BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIMPASU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIMPASU
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 020/BAWASLU-PROV.KS-05.10/HK.01.01/11/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GEBERNUR PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTAWALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
KECAMATAN LIMPASU
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIMPASU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gebernur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gebernur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limpasu tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gebernur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017

Dipindai dengan CamScanner

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gebernur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limpasu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limpasu ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. PPK Kecamatan Limpasu
3. KPPS Se- Kecamatan Limpasu
4. Camat Limpasu
5. Kapolsek Kecamatan Limpasu
6. Danramil Batang Alai Utara

Ditetapkan di Kecamatan Limpasu
pada tanggal 16 November 2020

KETUA,

KHAIRIL,S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LIMPASU

NOMOR : 029/BAWASLU-PROV. KS-05.10/HK.01.01/11/2020

TANGGAL : 16 NOVEMBER TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIAMANTAN SELATAN

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA PESERTA	NO. TPS
1	ABUNG	1. HANAFI	2
2	ABUNG	2. AGUS SETIAWAN	1
3	ABUNG	3. INE YANITA	3
4	ABUNG SURAPATI	1. FAJERIYANSYAH	1
5	ABUNG SURAPATI	2. MISPUR HADI	2
6	HAWANG	1. JUNAIDI J	2
7	HAWANG	2. SITI RAPIAH	3
8	HAWANG	3. HADERI	1
9	HAWANG	4. ASTINAH	4
10	KABANG	1. DAMANHURI RAHMAN	2
11	KABANG	2. FAHRURAJI	1
12	KARATUNGAN	1. MUHAMMAD FADILLAH	3
13	KARATUNGAN	2. MUHAMMAD YUSUF	1
14	KARATUNGAN	3. SURUL ILMI	2
15	KARAU	1. MUHAMMAD NARIAH	1
16	KARAU	2. HELMI YANOR	4
17	KARAU	3. MISNATI	2
18	KARAU	4. BADERUN	3
19	LIMPASU	1. MUHAMMAD RIYADI	5
20	LIMPASU	2. MURSIDI	1
21	LIMPASU	3. RAHMAWATI	3
22	LIMPASU	4. ARBANIANSYAH	4
23	LIMPASU	5. SITI AISYAH	2
24	PAUH	1. YAZZIRI	1
25	PAUH	2. SYARNIAH	2
26	TAPUK	1. ABDUL BAHID	3
27	TAPUK	2. AHMAD SADIKIN, S.Pd	1
28	TAPUK	3. SUGIYONO	4
29	TAPUK	4. AHMAD DUDIBAS	2

KETUA,

KHAIRIL,S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner